

**Kepastian Hukum Kreditur Preferen Dalam Upaya  
*Parate Executie* Perjanjian Fidusia Menurut Undang-  
Undang Nomor 42 Tahun 1999  
Tentang Jaminan Fidusia**

***Legal Sure Of Preferent Creditors In Efforts Of Parate  
Executie Fidusian Agreement According To Law  
Number 42 Year 1999 About Concerning  
Fidusia Securities***

**<sup>1</sup>Rizky Andaru Setiawan, <sup>2</sup>Joko Ismono**

<sup>1,2</sup>Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email : <sup>1</sup>[r.andarus1902@gmail.com](mailto:r.andarus1902@gmail.com), <sup>2</sup>[jokoismono@uwp.ac.id](mailto:jokoismono@uwp.ac.id)

**Abstrak**

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Secara yuridis Pemberi Fidusia telah mengalihkan hak kebendaannya kepada Penerima Fidusia, atas dasar kepercayaan Penerima Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai Objek Jaminan Fidusia. Berdasarkan UUJF telah diatur terkait dengan eksekusi Objek Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia cidera janji dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa untuk melakukan eksekusi apabila debitur tidak berkenan menyerahkan Objek Jaminan Fidusia dengan sukarela harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan dan penentuan cidera janji harus ada kesepakatan antara Kreditor dan Debitur atau melalui upaya hukum. Hal ini yang kemudian kepastian hukum kreditor preferen dalam upaya *parate executie* dipertanyakan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum kreditor preferen dalam upaya *parate executie* perjanjian fidusia menurut UUJF dan akibat hukum dan pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam memutuskan permohonan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum telah dituangkan dalam UUJF kepada kreditor dengan eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji. Kepastian itu dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya proses eksekusi tidak serta merta dapat dilakukan, sehingga proses eksekusi menjadi lebih panjang dan cukup sulit untuk tercapainya *parate eksecutie*. Mahkamah Konstitusi menekankan pada kesepakatan kapan waktu cidera janji antara kreditor dan debitur terjadi sehingga

kreditor dapat melaksanakan *parate executie*. Sehingga seringkali dimanfaatkan oleh Pemberi Fidusia untuk berlindung dalam tafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut yang sebenarnya klausul cidera janji telah disepakati di dalam perjanjian.

**Kata Kunci : Parate Executie, Fidusia, Kreditor Preferen**

***Abstract***

*Fidusia comes from the word fides means belief. Juridically, the Fiduciary Giver has transferred his material rights to the Fiduciary Giver gives the Fiduciary Giver the right to control the fiduciary guarantee object. Based on UUJF, it has been regulated to the execution of the Fiduciary Guarantee Object if the giver of fiduciary fails to promise by the execution of the executorial title. Through the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 that in order to carry out an execution if the debetor does not wish to voluntarily submit the Fidiciary Guarantee Object, it must be requested to the Chair of the Court and the determination of breach of contract must have an agreement between creditors and debtors or through legal remedies. Then questioned the legal certainty of preferred creditors in the efforts of the parate executie. This legal research is a normative legal research. The analytical method for this type of normative legal research is a prescriptive method using a statute approach and a case approach. This study aims to determine the legal certainty of preferred creditors in the efforts of parate executie of the fiduciary agreement based on UUJF and the legal consequences and judges' considerations which are the basis for deciding the case application for the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The result of the research conclude that legal certainty legal certainty has been stated in UUJF for creditors by executing Fidiciary Guarantee if the debtor fails the promise. The certainty is included in order to “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” means it has the same executorial power as court decision has obtained permanent legal force. However, in reality the execution process cannot be carried out automatically. so that the execution process becomes longer and it is quite difficult to achieve the executive parate. The Constitutional Court emphasizes on an agreement on when the breach of contract between creditors and debtors occurs so that creditors can carry out the parate executie. So that it is often used by the Fiduciary to take refuge in the interpretation of the Constitutional Court, which is actually the default clause agreed in the agreement.*

***Keywords: Parate Executie, Fiduciary, Preferred Creditor***

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia), yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sampai saat ini, sebagai suatu jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, cepat, tetapi tidak menjamin kepastian hukum.

Perjanjian dengan Jaminan Fidusia mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Pada Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hanya kepemilikannya yang dialihkan benda yang difidusiakan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasar kepercayaan karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada ditangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang dalam hal ini debitor (pemberi fidusia).

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia, karena yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis (*constitutum possessorium*). Pada mulanya benda yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan

kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan pengertian sangat luas mengenai Objek Jaminan Fidusia yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *jo* Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pemberi Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia, namun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa perjanjian fidusia secara notarial tidaklah cukup tetapi juga harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan Jaminan Fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda Jaminan Fidusia dalam akta Jaminan Fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Dalam perjanjian Jaminan Fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi fidusia berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan cidera janji pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka, diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas

benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian Jaminan Fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Fokus perhatian dalam masalah Jaminan Fidusia adalah apabila debitur cidera janji. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah cidera janji dengan segala akibat hukumnya. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada pengaturan yang tegas mengenai siapa yang harus melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia serta bagaimana jika eksekusi Jaminan Fidusia serta bagaimana jika eksekusi Jaminan Fidusia tidak didaftarkan. Padahal benda Jaminan Fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya. Akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*. Kendala-kendala tersebut diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditor hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia. Sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum para pihak diperlukan suatu aturan hukum, manakala di lapangan sering terjadi pihak kreditor dirugikan ketika pihak debitur melakukan cidera janji maupun sebaliknya pihak kreditor jika melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya mengambil secara paksa Objek Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan sebuah istilah yang dikenal dalam pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Dalam perkara yang teregistrasi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusannya pada Senin 6 Januari 2020 telah menyatakan bahwa permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian terhadap uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Dalam persidangan pemohon mendalilkan bahwa pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Yang menurut pemohon merugikan hak konstitusionalnya karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tertanggal 12 Maret 2019, Suri Agung sebagai pemohon menyampaikan dalam kasus konkret bahwa pihaknya telah mengalami pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (selanjutnya disebut PT ASF) sebelumnya pemohon telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna usaha atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil mewah tersebut. Sesuai dengan perjanjian yg telah disepakati, pemohon berkewajiban membayar utang kepada PT ASF selaku kreditor senilai Rp. 222.696.000,- dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama rentang waktu dari 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017 pemohon telah membayar angsuran secara taat, namun pada tanggal 10 November 2017 pihak PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan tersebut dengan dalil cidera janji. Atas perlakuan tersebut pihak pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan PT ASF, namun tidak ditanggapi hingga ada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya.

Menerima perlakuan tersebut maka pihak pemohon berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018 dengan gugatan melawan hukum. Pihak pengadilan mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada tanggal 11 Januari 2019 PT ASF kembali

melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak kepolisian. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai bahwa PT ASF berlindung dibalik pasal yang diujikan pada perkara *a quo*. Padahal putusan pengadilan lebih tinggi dari Undang-undang, dengan demikian pemohon berpendapat bahwa tidak ada alasan paksa yuridis apapun bagi pihak PT. ASF untuk melakukan tindakan paksa.

Hal inilah yang menurut majelis Hakim dalam sidang pengucapan putusan menyatakan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditor), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Karena sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitor. Bahkan juga dapat melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) sehingga ada inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Kreditor Preferen Dalam Upaya *Parate Executie* Perjanjian Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)”.

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimanakah kepastian hukum kreditor preferen dalam upaya *parate executie* perjanjian fidusia jika terjadi cidera janji?
- 2) Bagaimanakah akibat hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki (dalam Poesoko, 2013: 20) “sebagai penelitian hukum dalam kegiatan akademis, dimaksudkan untuk membedakan penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah hukum praktis”<sup>1</sup>. Menurut Cohen (dalam Marzuki, 2016: 57) dikatakan bahwa “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”<sup>2</sup>. Jika diartikan secara bebas penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang berlaku dalam aktivitas hidup bermasyarakat.

Marzuki (2016: 60) berpendapat bahwa “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”<sup>3</sup>.

“Bidang ilmu hukum memiliki karakter yang khas yakni dengan sifatnya yang normatif”<sup>4</sup> pendapat ini dikemukakan oleh Hadjon (dalam Poesoko, 2013: 20). Menurut Meuwissen (dalam Poesoko, 2013: 20-21) ilmu hukum memiliki sifat khas<sup>5</sup>:

“sifat khas (*sui generis*) ilmu hukum memiliki ciri-ciri: (a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum; (b) sistematisasi gejala hukum; (c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku; (d) menilai hukum yang berlaku, serta (e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya”.

Jika dilihat dari substansi penelitiannya, menurut Marzuki (dalam Poesoko, 2013: 21) “penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan doktrinal”<sup>6</sup>. Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 20.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h.57.

<sup>3</sup> *Ibid.* h.60.

<sup>4</sup> Herowati Poesoko, *Op.cit.*, h. 20

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 20-21

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 21



Penelitian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat kadang-kadang disebut juga penelitian hukum empirik. Sedangkan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang berkualifikasi tinggi, dan kegiatan perbandingan hukum. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan cakupan penelitian hukum yang bersifat akademis yang terkandung di dalamnya sifat normatif dan doktrinal.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Marzuki (2016: 133) pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konsptual (*conceptual approach*)<sup>7</sup>. Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dengan pendekatan tersebut, akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif. Menurut Marzuki (2016;251) memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian hukum<sup>8</sup>. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang telah ada. Oleh karena itu menurut Marzuki (2016;251) “penelitian hukum yang dihasilkan sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru”<sup>9</sup>.

Preskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan; bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Menurut Marzuki sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 133.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 251.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Hasil yang akan dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sehingga hasil analisis dapat memberikan penilaian tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Kepastian Hukum Kreditor Preferen Dalam Upaya *Parate Executie* Perjanjian Fidusia Jika Terjadi Cidera Janji**

Undang-undang merupakan kumpulan norma-norma hukum yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum. Agar norma hukum itu dapat melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat maka undang-undang harus ditegakkan. Walaupun dalam penegakannya mengalami hambatan. Hal ini sesuai dengan adagium yang diucapkan oleh Ferdinand I “*fiat justitia et pereat mundus*” yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia akan binasa. Penegakan hukum meliputi 3 elemen yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum diperuntukkan bagi manusia bukan sebaliknya manusia diperuntukkan bagi kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum tidak mungkin kepentingan manusia akan terlindungi dan ketertiban tidak akan terwujud di dalam masyarakat.

Menurut Kamello (2014:117) dalam suatu Undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni :

“Pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut.”

Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan kata lain, peraturan yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Kalau suatu undang-undang sudah memiliki kepastian hukum, bukan berarti tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukumnya. Dalam pelaksanaan undang-undang inilah akan terlihat bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaannya apakah memiliki daya mengikat kepada masyarakatnya. Apakah akan efektif ketika undang-undang itu dilaksanakan.

Pelaksanaan suatu undang-undang dapat dipaksakan oleh negara, tetapi dapat juga diakui dan diterima oleh masyarakat. Jadi secara sosiologis, efektifitas suatu kepastian hukum yang tercantum dalam undang-undang apabila undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Apabila norma hukum dalam undang-undang itu dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, maka tidak dapat dikatakan bahwa kepastian hukum telah berjalan dengan sempurna. Demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan kepastian hukum terletak pada substansi undang-undangnya, subjek penyelenggaranya yakni aparat pelaksana hukum, subjek penerima undang-undang yakni masyarakat dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu hak jaminan kebendaan. Salah satu karakter perjanjian jaminan kebendaan adalah hak preferen. Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 27 ayat (2) “yang dimaksud dengan hak preferen adalah “hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.” Maka hak preferen merupakan sifat yang melekat pada Jaminan Fidusia. Hak preferen yang timbul dari perjanjian Jaminan Fidusia ini tidaklah lahir dari undang-undang melainkan diperjanjikan. Di dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia angka tiga bahwa “dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Hak preferen pada perjanjian fidusia lahir ketika pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi, selama Jaminan Fidusia tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, penerima fidusia tidak memiliki hak preferen melainkan hak konkuren.

Perjanjian Jaminan Fidusia berlaku asas *droit de suite* atau *zaaksgesvolg* yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan “*zakelijkrecht*” dan bukan hak perorangan “*persoonlijkrecht*”. Dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam penguasaan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari penjualan Objek Jaminan Fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Kepastian hukum atas hak tersebut tidak terbatas pada debitur pemberi fidusia saja namun ketika Objek Jaminan Fidusia telah berpindah kepada pihak ketiga.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak preferen diberikan kepada kreditor yang diistimewakan (*privilege*). Dalam Pasal 1133 KUH Perdata hak *privilege* lahir dari gadai dan hipotik. Pertanyaannya adalah Jaminan Fidusia tidak tercantum dalam KUH Perdata namun secara analogi lahirnya fidusia bermula dari gadai. Setelah munculnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, semakin jelas dan secara eksplisit bahwa kreditor penerima fidusia memiliki hak preferen. Hal itu disebutkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahkan hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki hak eksekutorial dengan dicantumkannya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sebagaimana Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah

satu ciri dari jaminan fidusia adalah mudah dieksekusi maka diberikannya hak eksekutorial dengan dicantulkannya irah-irah tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pembuatan Undang-Undang Jaminan Fidusia dirasa perlu untuk diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga *parate* eksekusi.

*Parate Executie* menurut Subekti dalam Poesoko (2013:4) adalah: “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut”. *Parate Executie* merupakan cara termudah dan cepat bagi kreditor untuk memperoleh kembali piutangnya, daripada melalui proses pengadilan.

Adapun prinsip yang mendasari *parate executie* sebagai sarana percepatan akan pelunasan piutang debitor terhadap kreditor adalah prinsip perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan pertama. Perwujudan prinsip perlindungan hukum tercermin dalam pelaksanaan *parate executie*, adanya kemudahan dan efisiensi, dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang kreditor, dibandingkan dengan proses pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak murah. Dengan demikian adalah tepat apabila kreditor menggunakan *parate executie* sebagai sarana untuk percepatan pelunasan hutang debitor. Semestinya *parate executie* guna percepatan pelunasan hutang debitor terhadap kreditor dapat efektif dan efisien ketika debitor cidera janji. Sehingga dapat memperlancar penyaluran modal dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dewasa ini.

Dengan titel eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan ketentuan yuridis bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama dengan pemegang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan *parate executie* terhadap Objek Jaminan Fidusia. Mengingat yang menjadi Objek Jaminan Fidusia lebih banyak benda bergerak yang sangat mudah perpindahannya dan benda dalam penguasaan debitor sehingga lebih berpotensi untuk Objek Jaminan Fidusia dialihkan khususnya akibat dari cidera janji yang menimbulkan

kerugian bagi kreditor. Kekuatan eksekutorial ini merupakan kekuatan hukum yang berlaku terhadap kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri.

Kekuatan eksekutorial secara norma hukum telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Yang bertujuan adanya kesepakatan yang lebih luas dengan maksud menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Hal-hal yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi kekuatan eksekutorial yang dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang jika terjadi cedera janji dapat dilakukan *parate executie* tanpa harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

### **2. Akibat Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Akibat hukum menurut kamus hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum. Sedangkan hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal pengajuan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 dengan register perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut.

Syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang adalah adanya asas kepastian dan keadilan. Dalam konteks UU Nomor 42 Tahun 1999 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian Jaminan Fidusia memuat prinsip-prinsip, prinsip-prinsip perjanjian Jaminan Fidusia tersebut adalah:

1. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, dalam hal ini penerima fidusia, yang artinya penyerahan benda jaminan secara *constitutum possessorium*, dimana penyerahan kepada penerima fidusia atau kreditor adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia.
3. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang artinya bahwa perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
4. Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi yang artinya bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor lainnya (asas *droit de preference*) di samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (asas *droit de suite* atau *zaaksgevolg*) serta asas bahwa Jaminan Fidusia adalah *asesoritas* yang artinya Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan.
5. Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak atau absolut yang berarti bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkan perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut debitor dan penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut kreditor.

Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditor mendapatkan jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitor yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitor kepada kreditor sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitor sesungguhnya sudah beralih hak kepemilikannya kepada kreditor.

Dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat berakibat bahwa menjadi tidak efektifnya *parate executie* atau bahkan menjadi sangat kecil kemungkinannya sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Hal ini dapat menghilangkan sifat dari jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam eksekusi. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proses putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Adakalanya tidak semua debitor



dapat mengakui bahwa dirinya cidera janji, hak ini akan mempersulit kreditor dalam hal ini sebagai penerima fidusia yang harus menempuh jalur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi tidak efektif dan efisien sebagaimana sifat dari Jaminan Fidusia merupakan mudah untuk dieksekusi.

Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji”.

Menurut Poesoko (2013;121) “setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi”. Kemudian Harahap (1986;56) menyebutkan bahwa “menepati (*nakoming*) berarti memenuhi isi perjanjian, atau arti yang lebih luas “melunasi” (*betalingi*) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak”. Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, sehingga dapat dilihat bahwa KUH Perdata menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yaitu dalam bentuk kewajiban memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kebalikan dari prestasi adalah cidera janji. Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya cidera janji adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Debitor tidak melakukan apa yang telah disanggupinya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Debitor melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang

telah diperjanjikan. Seperti halnya melaksanakan sebagian dari yang telah diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Debitor melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun telah lewat dari waktu yang ditentukan. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dikatakan cidera janji jika salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sudah selayaknya kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia setelah debitor cidera janji. Namun setelah Putusan *a quo* penentuan cidera janji harus terjadi kesepakatan antara kreditor dan debitor. Untuk dapat dinyatakan cidera janji, maka dapat diperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan demikian debitor dianggap lalai atau cidera janji apabila setelah lampainya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitor belum juga melaksanakan prestasinya atau kreditor telah memberikan peringatan kepada debitor untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan oleh debitor. Cidera janji dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari pernyataan tersebut sebenarnya cukup sederhana untuk membuktikan bahwa debitor telah cidera janji atau tidak, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi mengesampingkan sifat jaminan fidusia untuk kemudahan eksekusi.

### **3. Penerima Fidusia Memiliki Hak Preferen Atas Objek Jaminan Fidusia**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan. Sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

“jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Penerima Fidusia memiliki hak preferen atas Objek Jaminan Fidusia yang mana hak tersebut adalah hak untuk mengambil pelunasan piutangnyaaatas hasil eksekusi benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia. Dapat dipahami bahwa perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang.

Seringkali Penerima Fidusia dalam hal ini kreditor mengalami kerugian atas terjadinya cidera janji yang dilakukan oleh Pemberi fidusia dalam hal ini debitor. Mengingat bahwa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan penyaluran modal lembaga keuangan dituntut untuk dapat mengelola dan menyalurkan modal kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, sebenarnya Penerima Fidusia akan banyak dirugikan karena dalam pelaksanaan eksekusi akan timbul biaya yang lebih besar. Belum lagi apabila telah dieksekusinya Objek Jaminan Fidusia tidak bisa langsung dilakukan penjualan atau pelelangan. Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara melalui pelelangan umum dan melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia. Penjualan di bawah tangan dapat kita lihat pada Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 bahwa:

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan”.

Dapat disimpulkan bahwa resiko yang ditanggung oleh Penerima Fidusia lebih tinggi dan dengan agunan benda bergerak yang sangat mudah perpindahannya ini menjadi lebih kompleks setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menafsirkan frasa “kekuatan eksekutorial” harus dimaknai dengan apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan untuk menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan Fidusia, maka segala

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilanjutkan dengan adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan harus disepakati atau atas dasar upaya hukum terlebih dahulu untuk menyatakan terjadinya cedera janji. Hal ini akan menambah kerancuan di dalam praktek lembaga keuangan dalam menjalankan perputaran modal usaha. Disamping itu juga akan menambah biaya dalam operasional jika akan melaksanakan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum kreditor preferen telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pembebanan Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepastian hukum kreditor preferen juga tidak hapus apabila Pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, dalam Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan likuidasi. Hak eksekutorial muncul apabila terjadi cedera janji oleh Pemberi Fidusia. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara melaksanakan titel eksekutorial dan *parate executie*. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun pada kenyataannya kepastian hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang telah diatur. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadikan

proses pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan Fidusia menjadi lebih panjang dan cukup sulit untuk tercapainya *parate executie*.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa apabila Pemberi Fidusia tidak mengakui adanya cidera janji dan keberatan menyerahkan secara sukarela objek Jaminan Fidusia harus dilaksanakan prosedur atau tata-cara sebagaimana pelaksanaan eksekusi yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Artinya sangat sempit sekali Penerima Fidusia dalam menjalankan *parate executie* terhadap objek Jaminan Fidusia yang secara formal adalah miliknya sendiri yang diakibatkan dari penafsiran Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemberi Fidusia untuk berlindung dalam penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang sebenarnya di dalam Perjanjian Fidusia telah ditentukan secara rinci kapan Pemberi Fidusia dinyatakan cidera janji.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. 2011. “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*,” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01:308-319.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jurnal Hukum
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Edisi Kedua,, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Dua Belas, Pranamedia Group, Jakarta, 2016.
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Poesoko, Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

- Prasetya, Treesna, et al. 2019. “Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia”. Jurnal IUS, Vol. 7 No. 3:496-505.
- Subekti, R, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke Tiga Puluh Tiga, PT Intermasa, Jakarta, 2011.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Subrata, Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.